



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN CIANJUR

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Cianjur

Laporan Keuangan

31 Desember 2025 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

serta

Laporan Auditor Independen



DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Pengurus Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Halaman

Laporan Posisi Keuangan

1

Laporan Perubahan Dana

3

Laporan Arus Kas

6

Catatan atas Laporan Keuangan

7



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN CIANJUR

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Tata, A.Pi., MM
Alamat Kantor : Jl. Raya Bandung Sadewata No.108B, Bojong, Karangtengah, Cianjur
Alamat Domisili : Jl. Stekmal Kp. Gelar NO. 02 Rt 003/015 Pamoyanan, Cianjur.
No telepon : 0812-2071-413
Jabatan : Ketua

Nama : H. M. Ichsan
Alamat Kantor : Jl. Raya Bandung Sadewata No.108B, Bojong, Karangtengah, Cianjur
Alamat Domisili : Gading Asri Blok E No.23 Karangtengah, Cianjur.
No telepon : 0815-6338-0034
Jabatan : Wakil Ketua III

Untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur per 31 Desember 2025;
2. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cianjur, 9 Maret 2026

Atas nama dan mewakili Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur

H. Tata, A.Pi., MM
Ketua

H. M. Ichsan
Wakil Ketua III





Nomor : 00070/2.0923/AU.4/11/0005-3/1/III/2026

Laporan Auditor Independen

Pengurus
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur
Cianjur – Jawa Barat

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur (“BAZNAS”) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta laporan perubahan dana, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BAZNAS tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BAZNAS berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian atas Catatan 17 atas laporan keuangan yang menjelaskan bahwa Dana Amil BAZNAS Kabupaten Cianjur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing mengalami defisit sebesar Rp4.842.572.200 dan Rp4.626.631.328. Defisit tersebut terjadi karena penerimaan Dana Amil yang bersumber dari bagian amil atas penghimpunan zakat, infak, dan sedekah serta dukungan anggaran dari APBD Pemerintah Kabupaten Cianjur belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan operasional lembaga.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 17 atas laporan keuangan, untuk mendukung keberlangsungan kegiatan operasional, sebagian kebutuhan biaya operasional pada periode berjalan dibiayai dengan menggunakan dana zakat. Kondisi defisit Dana Amil yang berkelanjutan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas pendanaan operasional dan kebutuhan operasional lembaga. Apabila kondisi tersebut berlanjut pada periode mendatang, maka ketergantungan terhadap penggunaan dana zakat untuk membiayai kegiatan operasional berpotensi meningkat, yang dapat berdampak pada keberlanjutan pendanaan operasional serta berpotensi mempengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan muzaki dan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS.

Tanggung Jawab Pengurus dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, pengurus bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BAZNAS dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali pengurus memiliki intensi untuk melikuidasi BAZNAS atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BAZNAS.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BAZNAS.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BAZNAS untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BAZNAS tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan



Dr. Sabar, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CFI.,CPA.,ASEAN CPA.
Izin Akuntan Publik Nomor AP.0005
Izin Usaha Nomor Kep. 1038/KM.1/2012

9 Maret 2026





BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025

A S E T

	Catatan	2 0 2 5	2 0 2 4
		Rp	Rp
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3d,4	1.750.088.725	1.483.684.600
Piutang pinjaman (qardhul hasan)	3e,5	17.000.000	29.950.000
Uang Muka	3f,6	36.000.000	117.750.000
Jumlah aset lancar		1.803.088.725	1.631.384.600
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap – bersih	3g,7	70.550.695	193.354.420
JUMLAH ASET		1.873.639.420	1.824.739.020

Cianjur, 9 Maret 2026
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur


H. Tata, A.Pi., MM.
Ketua


H. M. Ichsan
Wakil Ketua III


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan


BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

LIABILITAS DAN SALDO DANA

	Catatan	2025	2024
		Rp	Rp
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Dana titipan	3i,8	51.965.300	48.837.468
Utang lain-lain	3h,9	–	10.000.000
Jumlah liabilitas jangka pendek		51.965.300	58.837.468
LIABILITAS JANGKA PANJANG	3j,10		
Liabilitas imbalan pascakerja		228.760.528	204.763.718
Jumlah liabilitas		280.725.828	263.601.186
SALDO DANA	3k		
Dana zakat		4.283.976.827	4.212.224.520
Dana infak/sedekah		2.151.508.965	1.975.544.642
Dana amil		(4.842.572.200)	(4.626.631.328)
Jumlah saldo dana		1.592.913.592	1.561.137.834
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		1.873.639.420	1.824.739.020

Cianjur, 9 Maret 2026
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur


H. Tata, A.Pi., MM.
Ketua



H. M. Ichsan
Wakil Ketua III

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2025

	Catatan	2025	2024
		Rp	Rp
DANA ZAKAT			
Penerimaan:			
Penerimaan dari muzaki	31,12	9.966.319.201	10.804.616.555
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	3m,13	(1.245.234.117)	(1.350.468.029)
Penerimaan amil dari fisabilillah zakat	3m,13	(250.000.000)	-
Jumlah penerimaan dana zakat		8.471.085.084	9.454.148.526
Penyaluran:			
Fakir miskin	3m,13	4.744.850.784	5.847.282.678
Muallaf		16.100.000	50.000.000
Gharimin		302.164.000	264.465.000
Fisabilillah		3.210.582.535	3.028.906.970
Ibnu sabil		125.635.458	75.740.000
Jumlah penyaluran dana zakat		8.399.332.777	9.266.394.648
Surplus dana zakat		71.752.307	187.753.878
Saldo awal dana zakat		4.212.224.520	4.024.470.642
Saldo akhir dana zakat		4.283.976.827	4.212.224.520

Cianjur, 9 Maret 2026
 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur



H. Tata, A.Pi., MM.
 Ketua




H. M. Ichsan
 Wakil Ketua III


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
LAPORAN PERUBAHAN DANA (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025

	Catatan	2025	2024
		Rp	Rp
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan:			
Dana infak/sedekah terikat	3n,14	1.042.265.515	762.277.300
Dana infak/sedekah tidak terikat	3n,14	4.348.578.907	2.957.294.415
Bagi hasil penempatan dana infak/sedekah terikat	3n,14	-	5.471
Bagi hasil penempatan dana infak/sedekah tidak terikat	3n,14	809.110	1.415.186
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	3o,15	(1.077.206.924)	(743.914.343)
Penerimaan amil dari fisabilillah infak/sedekah	3o,15	(250.000.000)	-
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah		4.064.446.608	2.977.078.029
Penyaluran:			
Infak/sedekah terikat	3o	434.291.000	349.700.000
Infak/sedekah tidak terikat		3.454.191.285	1.815.177.716
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah		3.888.482.285	2.164.877.716
Surplus dana infak/sedekah		175.964.323	812.200.313
Saldo awal dana infak/sedekah		1.975.544.642	1.163.344.329
Saldo akhir dana infak/sedekah		2.151.508.965	1.975.544.642

Cianjur, 9 Maret 2026
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur


H. Tata, A.Pi., MM.
Ketua



H. M. Ichsan
Wakil Ketua III


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
LAPORAN PERUBAHAN DANA (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2025

	Catatan	2025	2024
		Rp	Rp
DANA AMIL			
Penerimaan:	3p,16		
Bagian amil dari dana zakat		1.245.234.117	1.350.468.029
Bagian amil dari dana infak/sedekah		1.077.206.924	743.914.343
Penerimaan amil dari fisabilillah zakat		250.000.000	-
Penerimaan amil dari fisabilillah infak/sedekah		250.000.000	-
Penerimaan amil dari APBD		125.000.000	275.000.000
Pemulihan cadangan piutang tak tertagih		14.550.000	10.000.000
Bagi hasil penempatan dana		341.583	959.930
Jumlah penerimaan dana amil		2.962.332.624	2.380.342.302
Penggunaan:	3q,17		
Beban amil/pegawai		2.023.119.889	1.857.134.571
Beban mitra amil		268.346.922	170.169.837
Beban sosialisasi dan pengembangan		433.891.097	329.897.500
Beban administrasi dan umum		311.261.863	377.274.091
Beban penyusutan		141.653.725	193.463.980
Jumlah penggunaan dana amil		3.178.273.496	2.927.939.979
Defisit dana amil		(215.940.872)	(547.597.677)
Saldo awal dana amil		(4.626.631.328)	(4.079.033.651)
Saldo akhir dana amil		(4.842.572.200)	(4.626.631.328)

Cianjur, 9 Maret 2026
 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur


H. Tata, A.Pi., MM.
 Ketua


H. M. Ichsan
 Wakil Ketua III

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2025

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan dana zakat	9.966.319.202	10.804.616.555
Penerimaan dana infak/sedekah	5.391.653.531	3.720.992.372
Penerimaan dana kepentingan umum	3.127.832	1.290.371
Penerimaan dana amil	139.891.583	285.959.930
Penyaluran dana zakat	(8.317.582.777)	(9.379.144.648)
Penyaluran dana infak/sedekah	(3.888.482.285)	(2.169.877.716)
Penggunaan dana amil	(3.009.672.961)	(2.744.722.868)
 Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	 285.254.125	 519.113.996
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian aset tetap	(18.850.000)	(14.033.900)
 Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	 (18.850.000)	 (14.033.900)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
	-	-
Kenaikan bersih kas dan setara kas	266.404.125	505.080.096
Kas dan setara kas awal periode	1.483.684.600	978.604.504
Kas dan setara kas akhir periode	1.750.088.725	1.483.684.600

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

1. U M U M

a. Umum

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

BAZNAS Kabupaten Cianjur dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/TAHUN 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia tanggal 5 Juni 2014.

BAZNAS Kabupaten Cianjur berlokasi di Jalan Raya Sadewata No 108 B RT 003 RW 002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur – Jawa Barat. BAZNAS Kabupaten Cianjur telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP: 80.868.670.3-406.000. Jumlah karyawan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 25 dan 26 karyawan.

BAZNAS Kabupaten Cianjur memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebanyak 32 UPZ Kecamatan dan 36 UPZ Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
5. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 451.12/Kep.203-Kesra/2021 pada tanggal 24 September 2021 periode 2021-2026.

c. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 451.12/Kep.203-Kesra/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur periode tahun 2021-2026 tanggal 24 September 2021 yaitu sebagai berikut:

Ketua	: H. Tata, A.Pi., MM
Wakil Ketua I	: KH. Aden Ali Abduloh
Wakil Ketua II	: H. Yose Rizal
Wakil Ketua III	: H. M. Ichsan
Wakil Ketua IV	: H. Hilman Syauckani

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

1. **U M U M (Lanjutan)**

c. **Susunan Pengurus (Lanjutan)**

Susunan pengurus Baznas Kabupaten Cianjur mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 451.12/Kep.212-KESRA/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2021-2026, keputusan tersebut memberhentikan saudara H. Yose Rizal sebagai Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dan mengangkat Saudara H.M Ichsan sebagai pelaksana tugas Wakil Ketua II. Susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Cianjur periode tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Ketua	: H. Tata, A.Pi., MM
Wakil Ketua I	: KH. Aden Ali Abduloh
Wakil Ketua II	: H. M. Ichsan
Wakil Ketua III	: H. M. Ichsan
Wakil Ketua IV	: H. Hilman Syauckani

2. **MANAJEMEN KEUANGAN**

1. Setiap Bagian/Amil yang mengajukan permohonan dana baik untuk kegiatan penyaluran atau kegiatan operasional amil wajib mengikuti alur yang sudah ditetapkan.
2. Bagian Keuangan berhak menolak atau menunda pencairan jika tanda tangan pada lembar persetujuan yang diperlukan belum terpenuhi.
 - a. Tanda tangan Kepala Bagian pada lembar persetujuan dapat dijadikan dasar pencairan dana untuk nominal Rp 0 s.d Rp 250.000.
 - b. Tanda tangan Kepala Bagian dan Wakil Ketua pada lembar persetujuan dapat dijadikan dasar pencairan Dana untuk nominal Rp 0 s.d Rp 1.000.000.
 - c. Untuk pencairan dana diatas nominal Rp 1.000.000 dan jika anggaran yang diajukan tidak tercantum dalam RKAT wajib diketahui oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Cianjur.
3. Pelaksana yang mengajukan dana bertanggungjawab penuh untuk segala resiko dan penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja laporan tidak diselesaikan maka bagian keuangan berhak untuk menunda ajuan untuk pencairan dana berikutnya.
4. Pengeluaran dana untuk tugas pembantuan pendistribusian di UPZ dilakukan dengan cara non tunai (Transfer) untuk Nominal diatas Rp 5.000.000.
5. Pengeluaran dana untuk pendistribusian kepada mustahik perseorangan maupun lembaga dapat dilakukan secara non tunai jika memiliki rekening bank, dan atau secara tunai jika tidak memiliki rekening bank.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. MANAJEMEN KEUANGAN (Lanjutan)

6. Untuk kegiatan penyaluran di BAZNAS Kabupaten Cianjur yang melibatkan masing-masing bagian, laporan pertanggungjawaban diserahkan setelah 5 (lima) hari dari waktu pencairan atau pelaksanaan kegiatan.
7. Untuk kegiatan penyaluran yang melibatkan UPZ Kecamatan wajib melampirkan proposal kegiatan yang memuat petunjuk teknis kegiatan dimana didalamnya memiliki informasi terkait tata cara pengajuan dana, pencairan, waktu kegiatan dan teknis pelaporan pertanggungjawabannya. UPZ yang tidak mematuhi aturan atau tidak melaporkan pertanggungjawaban setelah 5 (lima) hari kerja dari waktu pelaksanaan dikenakan sanksi berupa teguran/peringatan dari BAZNAS Kabupaten Cianjur dan bila tetap tidak dipatuhi maka BAZNAS Kabupaten Cianjur berhak menolak atau menunda segala aktivitas pencairan dana untuk UPZ yang bersangkutan baik itu untuk keperluan pendistribusian atau pencairan operasional untuk amil.
8. Apabila di kemudian hari ditemukan ada kendala atau masalah saat audit maka harus menjadi tanggungjawab dan segera diselesaikan bersama.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Nomor 409 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Periode pelaporan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk setiap tahunnya.

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis dan disajikan berdasarkan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas dan simpanan di bank yang sewaktu-waktu dapat dicairkan.

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi, dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing (jika ada) dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan perubahan dana tahun berjalan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

PSAK Nomor 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, bahwa entitas memiliki relasi dengan suatu pihak jika:

1. Secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut mengendalikan entitas atau melakukan pengaruh signifikan atau memiliki pengendalian bersama terhadap entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*),
2. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas.
3. Pihak tersebut adalah joint venture dimana entitas merupakan venturer.
4. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci atau entitas induk.
5. Pihak tersebut adalah anggota keluarga dekat dari pihak yang telah diuraikan dalam poin 1) atau 4),
6. Pihak tersebut adalah pihak yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam poin 3) atau 4);
7. Pihak tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari entitas atau pihak yang terkait dengan entitas.

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas dan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang Dibatasi Penggunaannya yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga selesai pembatasan penggunaannya.

e. Piutang

Piutang disajikan sebesar jumlah nilai yang dapat direalisasi menjadi kas (*cash realizable value*). Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dibentuk atas kemungkinan besar piutang tidak tertagih berdasarkan revidu individual masing-masing saldo piutang di akhir tahun.

Akun ini terdiri dari :

- a. Piutang Qardul Hasan
 1. Piutang Non Amil
 2. Piutang Amil
- b. Piutang Penyaluran
 1. Piutang Penyaluran Zakat
 2. Piutang penyaluran Infak

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Uang Muka

Uang muka adalah dana yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan baik program maupun operasional dimana penggunaan dananya tidak langsung bisa dipertanggungjawabkan di hari yang sama. Uang muka akan direklasifikasi ke beban, penyaluran atau aset pada saat dipertanggungjawabkan.

Uang muka untuk keperluan operasional amil dan penyaluran/pemberdayaan. Akun ini terdiri dari :

1. Uang Muka Penyaluran Zakat
2. Uang Muka Penyaluran Infak Sedekah
3. Uang Muka Penyaluran Amil

g. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penyusutan dan penurunan nilai (jika ada). Aset tetap yang berasal dari hibah disajikan sesuai dengan harga pasar atau harga taksiran. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan.

Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat berikut:

	Masa manfaat tahun	Tarif %
Bangunan	10 - 20	5 - 10
Kendaraan	5 - 8	20 - 12,5
Perlengkapan dan peralatan kantor	4	25
Aset lain-lain	4	25

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan perubahan dana pada saat terjadinya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan perubahan dana tahun berjalan.

h. Liabilitas

Liabilitas disajikan senilai harga tunai ditambah dengan beban margin sehingga pada saat pembayaran tidak menjadi beban.

i. Dana Titipan

Dana titipan merupakan liabilitas likuid yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Dana titipan diakui saat diterima sebagai penambah liabilitas dan saat disalurkan sebagai pengurang Dana non-halal merupakan bagian dari dana titipan yang berasal dari sumber yang dilarang oleh syariah diantaranya berupa bunga bank konvensional. Dana non-halal selanjutnya disalurkan untuk kepentingan umum.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Liabilitas Imbalan Pascakerja (Lanjutan)

Penghitungan liabilitas imbalan pasca kerja mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Standar Akuntansi Keuangan Nomor 219 tentang “Imbalan Kerja.”

Imbalan pensiun dioperasikan dengan program imbalan pasti. Program imbalan pasti merupakan imbalan pensiun yang bukan iuran pasti. Imbalan pensiun yang dibayarkan didasarkan pada lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan saat penyelesaian hubungan Sehubungan dengan imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun dengan metode *Projected Unit Credit* sehingga menggunakan asumsi aktuarial dan asumsi keuangan. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga.

Biaya bunga dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti yang termasuk dalam imbalan pensiun dalam laporan perubahan dana tahun berjalan Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial diakui dalam laporan perubahan dana saat terjadinya. Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amandemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan perubahan dana tahun berjalan sebagai biaya jasa lalu.

k. Saldo Dana

1. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
2. Dana infak adalah bagian non amil atas penerimaan infak.
3. Dana amil atas dana zakat dan infak serta dana lain yang oleh pembeli diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
4. Dana non halal atau kebajikan adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

l. Penerimaan Zakat

Penerimaan diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.

Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya.

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

m. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada yang berhak menerima zakat, termasuk amil. Penyaluran zakat diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk non kas.

n. Penerimaan Infak/Sedekah

Penerimaan diakui pada saat kas dan aset non kas diterima. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.

Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya.

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

o. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk non kas.

p. Penerimaan Amil

Penerimaan dana amil merupakan bagian amil dari dana zakat dan infak/sedekah. BAZNAS Kab. Cianjur mengalokasikan 12,5% dari penerimaan Zakat dan 20% Infak menjadi penerimaan untuk Dana Amil. Akun ini terdiri dari :

- a. Bagian Amil dari dana Zakat
- b. Bagian Amil dari dana Infak Terikat
- c. Bagian Amil dari dana Infak Tidak Terikat
- d. Penerimaan Ujrah dari donatur/Mitra lain
- e. Penerimaan bagi hasil rekening Amil

q. Penggunaan Dana Amil

Dana yang diperuntukan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infak serta dana lain, berikut menunjukkan jumlah penggunaan dana amil (operasional) selama periode berjalan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

4. KAS DAN SETARA KAS

	2025 Rp	2024 Rp
Kas :		
Kas umum	<u>306.454</u>	<u>7.650.365</u>
Bank :		
Bank Zakat :		
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	381.102.904	475.006.203
PT Bank Jabar Banten Syariah	189.789.700	200.904.155
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.613.248	20.749.323
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	7.642.731	12.148.451
PT BPR Cianjur Jabar	10.999.469	9.114.421
PT Bank Muamalat, Tbk	9.160.169	6.900.160
Bank Infak/Sedekah :		
PT Bank Jabar Banten Syariah	707.841.253	249.639.834
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	417.106.931	202.304.177
PT Bank Muamalat Tbk	13.564.384	90.486.493
Bank Amil :		
PT Bank Jabar Banten Syariah	8.961.482	208.781.018
Jumlah bank	<u>1.749.782.271</u>	<u>1.476.034.235</u>
Jumlah kas dan setara kas	<u>1.750.088.725</u>	<u>1.483.684.600</u>

5. PIUTANG PINJAMAN (QARDHUL HASAN)

	2025 Rp	2024 Rp
Piutang pinjaman (Qardhul Hasan):		
Piutang amil	17.000.000	29.000.000
Piutang non amil	165.000.000	180.500.000
Jumlah	<u>182.000.000</u>	<u>209.500.000</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(165.000.000)	(179.550.000)
Jumlah piutang pihak berelasi – bersih	<u>17.000.000</u>	<u>29.950.000</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. UANG MUKA

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Penyaluran infak sedekah	36.000.000	-
Penyaluran zakat	-	117.750.000
	36.000.000	117.750.000

Uang muka penyaluran infak sedekah per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.000.000 merupakan pengadaan kuitansi zakat fitrah dan kupon infak surat ajakan zakat untuk edukasi dan sosialisasi.

7. ASET TETAP

2 0 2 5				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan:				
Kendaraan	796.900.000	-	-	796.900.000
Peralatan	370.843.450	18.850.000	-	389.693.450
Renovasi gedung	131.000.000	-	-	131.000.000
Jumlah biaya perolehan	1.298.743.450	18.850.000	-	1.317.593.450
Akumulasi penyusutan:				
Kendaraan	701.720.000	13.100.000	-	714.820.000
Peralatan	318.519.030	95.180.000	-	413.699.030
Renovasi gedung	85.150.000	33.373.725	-	118.523.725
Jumlah akumulasi penyusutan	1.105.389.030	141.653.725	-	1.247.042.755
Nilai buku	193.354.420			70.550.695

2 0 2 4				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan:				
Kendaraan	796.900.000	-	-	796.900.000
Peralatan	356.809.550	14.033.900	-	370.843.450
Renovasi gedung	131.000.000	-	-	131.000.000
Jumlah biaya perolehan	1.284.709.550	14.033.900	-	1.298.743.450

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. **ASET TETAP (Lanjutan)**

2 0 2 4

	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Akumulasi penyusutan:				
Kendaraan	557.156.666	144.563.334	-	701.720.000
Peralatan	282.718.384	35.800.646	-	318.519.030
Renovasi gedung	72.050.000	13.100.000	-	85.150.000
Jumlah akumulasi penyusutan	<u>911.925.050</u>	<u>193.463.980</u>	<u>-</u>	<u>1.105.389.030</u>
Nilai buku	<u>372.784.500</u>			<u>193.354.420</u>

Tanah

Dalam menjalankan operasionalnya BAZNAS Kabupaten Cianjur menempati Tanah Wakaf milik Yayasan Wakaf Masjid Agung Cianjur berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 09/YWMAC/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 44 tanggal 25 Mei 2023 atas nama Yayasan Wakaf Masjid Agung Cianjur dengan luas 2.374 m² yang di atasnya berdiri bangunan permanen yang diperuntukan untuk BAZNAS Kabupaten Cianjur.

Peralatan

Penambahan aset tetap peralatan kantor pada tahun 2025 sebesar Rp18.850.000 terdiri dari Ac, kursi sofa, AC LG ½ Pk, tablet, masing-masing sebesar Rp4.000.000, Rp3.000.000, Rp7.500.000, dan Rp4.350.000.

Akumulasi Penyusutan

Penambahan akumulasi penyusutan pada tahun 2025 sebesar Rp141.653.725 dialokasikan pada penggunaan dana amil beban penyusutan aset tetap.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap aset tetap pada tanggal pelaporan, manajemen BAZNAS menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

8. DANA TITIPAN

	2025 Rp	2024 Rp
Titipan dana penyaluran:		
Titipan dana penyaluran infak/sedekah	4.478.789	4.478.789
Titipan dana penyaluran zakat	5.000.000	5.000.000
Jumlah titipan dana penyaluran	9.478.789	9.478.789
Titipan dana kepentingan umum:		
Saldo awal	39.358.679	38.068.308
Penerimaan	3.127.832	1.290.371
Jumlah titipan dana kepentingan umum	42.486.511*)	39.358.679
Jumlah dana talangan	51.965.300	48.837.468

*)Titipan dana kepentingan umum sebesar Rp42.486.511 merupakan dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tanggal 8 November 2018. Dana tersebut digunakan untuk menampung pendapatan jasa giro atau bunga atas kepemilikan rekening atau penempatan dana di bank konvensional. Dana TBDSP digunakan khusus untuk membiayai kegiatan dan pembangunan sarana publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, MCK, dan kepentingan umum lainnya.

9. UTANG LAIN-LAIN

	2025 Rp	2024 Rp
Jasa profesional	-	10.000.000

10. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Penghitungan liabilitas imbalan pasca kerja mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Standar Akuntansi Keuangan Nomor 219 tentang "Imbalan Kerja,".

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Standar Akuntansi Keuangan tersebut di atas besarnya Liabilitas Imbalan Kerja, dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto, dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji pada tanggal pelaporan.

Jumlah karyawan tetap BAZNAS Kabupaten Cianjur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 14 karyawan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

10. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Berikut mutasi Liabilitas Imbalan Pascakerja per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025 Rp	2024 Rp
Saldo awal	204.763.718	232.260.587
Penambahan	23.996.810	22.512.055
Pengurangan	-	50.008.924
Saldo akhir	<u>228.760.528</u>	<u>204.763.718</u>

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung berdasarkan asumsi perhitungan aktuarial dengan metode *Projected Unit Credit* sebagai berikut:

	2025	2024
Tingkat bunga diskonto :	7% per tahun	7% per tahun
Kenaikan gaji :	5% per tahun	5% per tahun
Usia pensiun :	60 tahun	60 tahun
Metode penilaian aktuarial :	<i>Projected Unit credit</i>	<i>Projected Unit credit</i>

11. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih sebelum pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan aktivitas dengan surplus (defisit) kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025 Rp	2024 Rp
Surplus perubahan dana sebelum pajak penghasilan	31.775.758	452.356.515
Koreksi fiskal :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	23.996.810	22.512.055
Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final	-	-
Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak	(17.277.623.343)	(16.143.668.458)
Perubahan dana kena pajak	<u>(17.221.850.775)</u>	<u>(15.668.799.888)</u>
Pajak penghasilan	<u>Nihil</u>	<u>Nihil</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

12. PENERIMAAN DANA ZAKAT

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Penerimaan dari muzaki:		
Fitrah	5.929.954.656	5.515.115.231
Profesi	3.290.984.334	4.357.890.039
Maal	739.345.446	898.092.962
Bagi hasil rekening zakat	4.029.765	872.323
Perdagangan	1.500.000	-
Pertanian	505.000	32.646.000
	<u>9.966.319.201</u>	<u>10.804.616.555</u>

13. PENYALURAN DANA ZAKAT

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Bagian amil	1.245.234.117	1.350.468.029
Bagian amil fisabilillah (lihat catatan 18)	250.000.000	-
	<u>1.495.234.117</u>	<u>1.350.468.029</u>
Jumlah		
Fakir miskin	4.744.850.784	5.847.282.678
Fisabilillah	3.210.582.535	3.028.906.970
Gharimin	302.164.000	264.465.000
Ibnu sabil	125.635.458	75.740.000
Muallaf	16.100.000	50.000.000
	<u>8.399.332.777</u>	<u>9.266.394.648</u>
Jumlah		
Jumlah penyaluran dana zakat	<u>9.894.566.894</u>	<u>10.616.862.677</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

14. PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Infak/sedekah terikat:		
Infak/sedekah kemanusiaan	769.245.606	668.240.800
Infak/sedekah khusus	238.913.909	30.458.500
Infak/sedekah ekonomi	34.106.000	63.578.000
Bagi hasil rekening infak	-	5.471
 Jumlah infak/sedekah terikat	<u>1.042.265.515</u>	<u>762.282.771</u>
Infak/sedekah tidak terikat:		
Infak/sedekah umum	4.348.578.907	2.957.294.415
Bagi hasil rek infak	809.110	1.415.186
 Jumlah infak/sedekah tidak terikat	<u>4.349.388.017</u>	<u>2.958.709.601</u>
 Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	<u>5.391.653.532</u>	<u>3.720.992.372</u>

15. PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Bagian amil:		
Amil infak/sedekah terikat	207.491.143	152.455.460
Amil infak/sedekah tidak terikat	869.715.781	591.458.883
Amil infak/sedekah fisabilillah (lihat catatan 18)	250.000.000	-
 Jumlah penyaluran dana infak/sedekah amil	<u>1.327.206.924</u>	<u>743.914.343</u>
Infak/sedekah terikat:		
Infak/sedekah kemanusiaan	305.541.800	317.200.000
Infak/sedekah khusus	128.749.200	32.500.000
 Jumlah penyaluran dana infak/sedekah terikat	<u>434.291.000</u>	<u>349.700.000</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

15. PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH (Lanjutan)

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Infak/sedekah tidak terikat:		
Infak/sedekah dakwah dan advokasi	1.670.860.822	923.073.716
Infak/sedekah kemanusiaan	1.424.142.203	777.624.000
Infak/sedekah pendidikan	304.613.260	69.700.000
Infak/sedekah kesehatan	42.585.000	22.780.000
Infak/sedekah ekonomi	11.990.000	22.000.000
 Jumlah penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat	<u>3.454.191.285</u>	<u>1.815.177.716</u>
 Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	<u>5.215.689.209</u>	<u>2.908.792.059</u>

16. PENERIMANAAN DANA AMIL

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Zakat	1.245.234.117	1.350.468.029
Infak/sedekah tidak terikat	869.715.781	591.458.883
Fisabilillah infak/sedekah	250.000.000	-
Fisabilillah zakat	250.000.000	-
Infak/sedekah terikat	207.491.143	152.455.460
APBD	125.000.000	275.000.000
Pemulihan cadangan piutang tak tertagih	14.550.000	10.000.000
Hasil rek amil	341.583	959.930
 Jumlah infak/sedekah terikat	<u>2.962.332.624</u>	<u>2.380.342.302</u>

17. PENGGUNAAN DANA AMIL

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Beban amil/pegawai:		
Gaji	1.531.052.793	1.483.415.519
THR dan bonus	395.370.286	260.938.397
Imbalan pensiun	23.996.810	22.512.055
Kesehatan	22.750.000	8.200.000
Suka atau duka cita	13.900.000	26.700.000
Pengembangan SDM	7.800.000	35.775.000
Pesangon	1.800.000	-
Lain-lain	26.450.000	19.593.600
 Jumlah beban amil/pegawai	<u>2.023.119.889</u>	<u>1.857.134.571</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

17. PENGGUNAAN DANA AMIL (Lanjutan)

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Beban mitra amil:		
Pendistribusian melalui unit pengumpul zakat (UPZ):		
Zakat	127.642.569	76.643.160
Infak/sedekah tidak terikat	129.604.453	48.403.680
Infak/sedekah terikat	11.099.900	45.122.997
	<u>268.346.922</u>	<u>170.169.837</u>
Beban sosialisasi dan pengembangan:		
Perjalanan dinas	193.771.647	168.070.000
Acara/ <i>tools</i> sosialisasi	86.525.650	40.345.000
Jasa professional (Audit)	54.410.000	68.949.500
Layanan muzakki	17.200.000	750.000
Publikasi dan dokumentasi	81.983.800	51.783.000
	<u>433.891.097</u>	<u>329.897.500</u>
Beban administrasi dan umum:		
Pemeliharaan aset	58.061.555	67.796.097
Rapat (RKAT)	54.337.750	87.090.000
Perlengkapan kantor (ATK)	48.032.782	93.708.745
BBM/tol/parkir	40.682.500	28.650.950
Konsumsi	38.225.170	33.737.500
Telepon, air, listrik, internet	27.668.424	33.186.076
Rumah tangga	23.161.016	15.213.000
Fotokopi/cetak/jilid	16.453.900	14.219.600
Administrasi bank	4.638.766	3.672.123
	<u>311.261.863</u>	<u>377.274.091</u>
Beban penyusutan:		
Penyusutan kendaraan	95.180.000	144.563.334
Penyusutan peralatan	33.373.725	35.800.646
Amortisasi renovasi gedung	13.100.000	13.100.000
	<u>141.653.725</u>	<u>193.463.980</u>
Jumlah beban penyusutan	<u>141.653.725</u>	<u>193.463.980</u>
Jumlah penggunaan dana amil	<u>3.178.273.496</u>	<u>2.927.939.979</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

17. PENGGUNAAN DANA AMIL (Lanjutan)

Berikut mutasi saldo dana amil tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Penerimaan	2.962.332.624	2.380.342.302
Penggunaan	<u>(3.178.273.496)</u>	<u>(2.927.939.979)</u>
Defisit dana amil	(215.940.872)	(547.597.677)
Saldo awal dana amil	(4.626.631.328)	(4.079.033.651)
Saldo akhir dana amil	<u>(4.842.572.200)</u>	<u>(4.626.631.328)</u>

Dana Amil per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing menunjukkan saldo defisit sebesar Rp4.842.572.200 dan Rp4.626.631.328. Defisit tersebut terjadi karena penerimaan Dana Amil yang bersumber dari bagian amil atas penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah serta dukungan anggaran dari APBD Pemerintah Kabupaten Cianjur belum memadai untuk menutup kebutuhan biaya operasional BAZNAS.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan kegiatan operasional, BAZNAS pada periode berjalan menggunakan sebagian dana zakat dan infak untuk mendukung pembiayaan operasional tersebut. Penggunaan dana zakat untuk mendukung kegiatan operasional pada prinsipnya diperkenankan sepanjang masih dalam koridor bagian amil sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan zakat. Namun demikian, kondisi defisit Dana Amil yang berkelanjutan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas pendanaan operasional dan kebutuhan operasional lembaga.

Apabila kondisi tersebut terus berlangsung pada periode mendatang, maka ketergantungan terhadap penggunaan dana zakat untuk membiayai kegiatan operasional berpotensi semakin meningkat. Hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pendanaan operasional lembaga, kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pengelolaan dana zakat yang menekankan optimalisasi penyaluran kepada mustahik, serta berpotensi mempengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan muzaki dan masyarakat terhadap akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

18. PERJANJIAN PENTING

a. Satuan Audit Internal (SAI) BAZNAS Kabupaten Cianjur

Berdasarkan surat keputusan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur nomor 978/SK/A/X/25/1447 tanggal 7 Oktober 2025 tentang Satuan Audit Internal (SAI) Baznas Kabupaten Cianjur, menetapkan susunan personalian SAI Kabupaten Cianjur periode 2021 – 2026 sebagai berikut:

Kepala : Herlan Firmansyah, S.Pd., M.Pd, ME
Anggota : Ery Jauhara, S.A.P

b. Peralihan Dana Infak dan Zakat untuk Fie Sabilillah untuk Dana Amilin

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur nomor 003 tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Peralihan Dana Infak dan Zakat untuk Fie Sabilillah untuk Biaya Operasional/Dana Amilin pada Baznas Kabupaten Cianjur, menetapkan pemberian Dana khusus untuk biaya operasional/dana amilin yang telah disediakan dari dana Infak dan Zakat Fie Sabilillah untuk anggaran tahun 2024 dengan besaran sebesar Rp500.000.000. (Lihat catatan 13 dan 15)

19. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh BAZNAS tanggal 9 Maret 2026.

